

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan dalam negara. Menurut Solekha dan Supriono (2018) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik (kontraseptual) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sendiri, digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional Negara. Berikut fenomena yang terjadi di Daerah Kudus tahun 2019-2021:

Fenomena1 (2019)	Pada tahun 2019, sosialisasi perpajakan yang masih kurang dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) daerah Kudus terbukti dengan adanya pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang masih rendah. Tercatat pada tahun 2018 wajib pajak yang lapor SPT hanya sekitar 23,6% dari total wajib pajak 63.001 orang (Gozali, 2019).
Fenomena2 (2020)	Kota Kudus realisasi penerimaan pajak yang masih rendah. Diketahui awal april 2020, yang baru terealisasi sebesar 31,69 miliar . Rendahnya prosentase ini akibat para usaha yang lesu dikarenakan masa pandemi. Sehingga banyaknya para usaha yang gulung tikar (Mustofa, 2020).

<p>Fenomena3 (2021)</p>	<p>Pada bulan february kemarin, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus telah membekir sejumlah 19 rekening tabungan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Hal itu dikarenakan tunggakan pajak sebesar 7,2 miliar. Diketahui, pemblokiran 19 rekening tersebut diantaranya 14 rekening tabungan pajak milik wajib pajak orang pribadi dan sisanya milik wajib pajak badan. Sebelum adanya pemblokiran, diberikan adanya sebuah peringatan, kemudian selanjutnya diberikan surat tagihan pajak dan langkah terakhir baru dilakukan pemblokiran atas rekening buku tabungan tersebut (Zuraya, 2021).</p>
-----------------------------	---

Pajak juga merupakan alat yang sangat penting dalam membangun perekonomian sebuah negara. Oleh karena itu, masyarakat berperan penting dalam pembangunan sebuah negara, karena dengan bantuan peran masyarakatlah pembangunan sebuah negara bisa berjalan maka dari itu, peranan masyarakat haruslah ditingkatkan secara maksimal, misalnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya membayar pajak dan melaporkan pajaknya walaupun masyarakat tidak akan merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Manfaat pajak secara langsung dapat digunakan untuk membangun bangsa secara luas, membangun fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia, seperti pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, infrastuktur ekonomi, subsidi, dan lain sebagainya.

Direktorat jenderal pajak (DJP) telah melakukan banyak cara dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak negara demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Cara yang diterapkan salah satunya adalah meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, demi terciptanya kepatuhan pajak bersama. Direktorat jenderal pajak (DJP) tetap berusaha mendongkrak dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan Negara Indonesia. Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat tercapai maksimal apabila didukung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang maksimal.

Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa wajib pajak yang dikatakan patuh serta taat akan pajaknya apabila dalam memenuhi dan pada saat melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan hukum pajak yang berlaku saat ini. Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi serta mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak kewajiban perpajakannya.

Menurut Suyanto dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa pajak diartikan sebagai iuran kas wajib yang berasal dari pendapatan rakyat kepada kas pemerintah yang bersifat memaksa. Iuran yang bersifat wajib ini bersifat memaksa yang selanjutnya akan dialokasikan guna mendukung kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan Negara bersama.

Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila seorang wajib pajak

sudah melaporkan kewajibannya serta membayar pajaknya dengan tepat waktu. Penerimaan pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat tercapai dengan maksimal apabila didukung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Salah satu sistem yang dipakai di Negara Indonesia dalam pemungutan pajaknya adalah sistem *self assessment* dimana sistem tersebut merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak yang bersangkutan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak atas peraturan wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan cara yang diterapkan yang kedua, ialah penentuan pelaporan perpajakan yaitu dengan melalui sistem *e-Filing*. Diharapkan dengan menggunakan *e-Filing*, pelaporan perpajakan untuk para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi (wpop) lebih mudah serta lebih efisien. Berikut adalah data wajib pajak pengguna *e-Filing* yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus:

**Tabel 1.1 WP menggunakan *e-Filing* yang terdaftar di KPP PRATAMA KUDUS**

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
43.496	45.614	47.264	51.837

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa wajib pajak pengguna *e-Filing* meningkat dari tahun pertahunnya. Pada tahun 2017, prosentase

kenaikannya sebesar 4,86%. Tahun 2018 prosentase kenaikan sebesar 3,61%. Pada tahun 2019 prosentase kenaikan sebesar 9,67%. Pada tahun 2020 prosentase kenaikan sebesar 10%. Maka dari itu, bahwa dengan adanya peningkatan pelaporan *e-Filing* tiap tahunnya dapat disimpulkan wajib pajak terbantu dengan adanya inovasi dan kemudahan *e-Filing*, sehingga wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya dengan efisien dan efektif. Karena itu, dengan menggunakan *e-Filing* wajib pajak yang terkendala akan jarak dan waktu ke kantor pelayanan pajak, kini bisa melaporkan kewajibannya bisa dari rumah selama 24 jam. Selain itu, didasari dari tingkat kesadaran pajak serta pemahaman pajak pada para wajib pajak yang cukup baik, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Akan tetapi, tingkat kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi masih rendah tiap tahunnya. Sehingga dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2017-2020**

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	WP pengguna e-Filing	WP yang melapor SPT	Tingkat kepatuhan
1.	2017	74.959	43.496	40.272	108%
2.	2018	79.889	45.614	43.567	104,72%
3.	2019	84.393	47.264	48.124	98,21%
4.	2020	148.057	51.837	54.274	95,50%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS tahun 2017-2020 dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak pertahunnya semakin menurun. Dapat diketahui dari tabel diatas pada tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 108% . Kemudian pada tahun 2018, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 104,72% yang semakin menurun di tahun 2019 sebesar 98,21%. Dan pada tahun 2020 prosentase penurunan sebesar 95,50%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya salah satu faktor yang kurang terpenuhi, antara lain kurangnya penyelenggaraan sosialisasi perpajakan kepada para wajib pajak. Sehingga, apabila penyelenggaraan sosialisasi perpajakan kurang, yang akan berakibat pada tingkat kesadaran, pemahaman pajak, serta religiusitas para wajib pajak akan berkurang. Selain itu, belum sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS mengerti dengan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-Filing*. Sehingga mereka tentunya yang belum mengerti akan *e-Filing* akan merasa sangat kebingungan pada saat melaporkan kewajiban pajaknya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS sendiri, para *Account Reperesentative* (aparatur pajak yang melayani ) kurang, sehingga para wajib pajak rela mengantri untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pph pasal 21. Pengertian pph menurut Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal (PERDIRJEN) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subyek dalam negeri. Wajib pajak menurut pph pasal 21 terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, non pegawai, pensiun atau penerima pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, serta peserta kegiatan (Cermati, 2019).

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya sebagai berikut: Penerapan *e-Filing*, Sosialisasi perpajakan, Kinerja *Account Representative*, Sanksi perpajakan, Kesadaran perpajakan, Pemahaman perpajakan, dan Religiusitas. Faktor yang pertama mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah *e-Filing*. Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019) Sistem *e-Filing* merupakan suatu sistem yang mengirimkan dokumen pajak kepada DJP berupa dokumen pajak penghasilan melalui internet, yang biasanya tidak perlu untuk menyerahkan dokumen berupa kertas. Dengan pengertian lain, *e-Filing* merupakan suatu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) yang melalui saluran pelaporan pajak elektronik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Peraturan DJP NOMOR PER-03/PJ/2015. Dengan adanya pelaporan melalui *e-Filing* ini, dapat lebih efisien dan efektif serta dapat mengurangi antrean pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya.

Direktorat Jendral pajak, mengupayakan modernisasi sistem pelaporan perpajakan yang sebelumnya melalui dokumen kertas diganti dengan sistem *e-Filing*. Dengan adanya sistem *e-Filing* ini maka pelaporan perpajakan akan menjadi lebih ringan, efektif dalam biaya dan tenaga, serta efisien sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melaporkannya dimanapun saja dan kapan saja.

Modernisasi *e-Filing* ini guna untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Nurlaela (2017), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Dewi dan Merkusiwati (2018), Agustiningasih dan Isroah (2016) dan Kusmeilia et al (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, berbeda penelitian dari Nurchamid dan Sutjahyani (2018), Purba (2018), Susanti et al (2020), Suherman et al (2015), Sari (2021) menyatakan bahwa *e-Filing* tidak berpengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya kepada wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan melalui bimbingan terkait informasi untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak. Pentingnya sosialisasi pajak ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi pajak secara tidak langsung dapat melalui pamflet atau spanduk atau dengan media elektronik. Sosialisasi melalui media elektronik dapat berupa iklan masyarakat tentang pemungutan dan pemanfaatan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sabet et al (2020), Agustini dan Widhiyani (2019), Putri (2018), Farah dan Sapari (2020), Lianty et al (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto

(2019), Siahaan dan Halimatusyadiah, (2019), Mahadianto dan Astuti (2017), Veronica (2015), Tawas et al (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kinerja *account representative*. *Account representative* merupakan aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pengawasan serta pelaksanaan dan pelayanan yang secara langsung untuk wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya di kantor pelayanan pajak setempat. *Account Representative* ini memberikan edukasi kepada para wajib pajak yang belum mengerti akan kewajiban perpajakannya.

Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa *account representative* ini memiliki fungsi yang secara tidak langsung berhubungan dengan wajib pajak, fungsi tersebut yakni dibagi dalam menjadi 3 bagian edukasi, konsultasi, dan pengawasan. Menurut penelitian Suyanto dan Setiawan (2017), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Kiswara (2016), Farah dan Sapari (2020), Abdi (2017) dan Firdaus dan Pratolo (2020) menyatakan bahwa kinerja *account representative* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deva dan Triyono (2021), Siahaan dan Halimatusyadiah (2019), Tiraada (2013), As'ari dan Erawati (2018) dan Sabet et al (2020) menyatakan bahwa *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sanksi pajak. Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019)

menyatakan bahwa Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan yang efektif dan efisien untuk mencegah adanya perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak ini, diharapkan wajib pajak agar lebih patuh dalam pelaporan pajak pertahunnya. Menurut Penelitian dari As'ari dan Erawati (2018), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Dewi dan Merkusiwati, (2018), Agustini dan Widhiyani (2019), Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017), Susanti et al (2020), Farah dan Sapari (2020), Putri dan Agustin (2018) dan Saeful et al (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kelima, yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang mampu akan memahami, mengetahui, serta melaksanakan kewajibannya dengan benar. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai sikap kesadaran akan pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Sedangkan pengertian kesadaran pajak menurut As'ari dan Erawati (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak ialah sikap wajib pajak yang mampu memahami serta melaksanakan kewajibannya dalam hal melaporkan dan membayar pajak atas semua penghasilannya serta tidak ada yang disembunyikan dengan ketentuan yang berlaku umum. Penelitian dari Solekhah dan Supriono (2018), Saeful et al (2019), Putri (2018), Siahaan dan Halimatusyadiah (2019)

dan Melando dan Waluyo (2013) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rorong et al (2017), Atarwaman (2020), Arifah et al (2017), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), dan As'ari dan Erawati (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keenam yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Pemahaman Pajak. Pemahaman pajak merupakan sikap wajib pajak yang mampu memahami dan mampu mengetahui perpajakan dengan baik dan benar. Pemahaman pajak ini, terkait dengan pemahaman akan peraturan dalam perpajakan. Berdasarkan penelitian dari Tene et al (2017), Putri (2018), Agustiningih dan Isroah (2016), Pradnyana dan Prena (2019), Solichah et al (2019) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018), Nurchamid dan Sutjahyani (2018), Astrina dan Septiani (2019), Saragih dan Desy (2020) dan Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor Ketujuh, yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ialah Religiusitas. Menurut Ermawati (2018) religiusitas pajak merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap pribadi wajib pajak bahwa wajib pajak percaya dengan adanya Tuhan, serta wajib pajak takut akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perilaku melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan ini merupakan sebuah perilaku yang tidak etis. Dimana perilaku ini akan merugikan Negara sendiri, serta perilaku yang tidak etis inilah yang merupakan suatu dimensi dari religiusitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Purwadi dan Setiawan (2019), Parwati et al (2017), Darmawati et al (2021) dan Saragih et al (2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Yulianto (2019), Qanita et al (2021), Supartini dan Barokah (2018), Palupi dan Hidayatulloh (2019), Wiguna (2018) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kusumayanthi dan Suprasto (2019). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni terdapat beberapa penambahan variabel, diantaranya yaitu Kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan religiusitas dengan mengambil obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Alasan ditambahkan variabel kesadaran dan pemahaman pajak, diharapkan para wajib pajak Kota Kudus paham dan sadar akan kewajibannya yaitu menghitung, membayar, serta melaporkan perpajakannya. Jika kesadaran dan pemahaman akan perpajakannya masing-masing wajib pajak maksimal, kepatuhan wajib pajaknya akan terpenuhi. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel religiusitas dimana wajib pajak kota Kudus diharapkan agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Ditambahkan variabel religiusitas, diharapkan wajib pajak agar lebih patuh dan jujur dalam melaporkan kewajiban

pajaknya. Perbedaan kedua, terletak pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) PRATAMA GIANYAR. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA KUDUS.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali terhadap variable-variabel tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja *Account Representative*, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, dan Religiusitas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat diketahui masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan adanya ruang lingkup. Hakikat pokok pembahasan ruang lingkup ini mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini meneliti objek penelitian dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kudus. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Kudus.

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: penerapan *e-Filing*, sosialisasi perpajakan, kinerja *account representative*, sanksi pajak, kesadaran pajak, pemahaman pajak dan religiusitas.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-Filing* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah kinerja *account representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
6. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
7. Apakah religiusitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
  - a. Menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan seperti pemungutan pajak, pemotongan pajak, serta pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
  - b. Bahan referensi untuk peneliti yang lain dalam melakukan penelitian secara lebih mendalam, khususnya terkait pada pengaruh penerapan *e-*

*Filing*, sosialisasi perpajakan, kinerja *account representative*, sanksi pajak, kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

- a. Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta untuk memenuhi target penerimaan pajak Negara.
- b. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan masyarakat dalam hal mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara yang digunakan untuk kepentingan umum, pembangunan Negara, dan kepentingan yang lainnya yang menyangkut Negara.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, terutama dalam perpajakan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan perpajakan.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan yang lebih tinggi, khususnya terkait pengaruh penerapan *e-Filing*, sosialisasi perpajakan, kinerja *account representative*, sanksi pajak, kesadaran pajak, pemahaman pajak dan religiusitas dengan membandingkan teori yang sudah didapat dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Di harapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan teori yang lebih luas dari yang sudah ada, dapat dijadikan referensi, wawasan serta pembanding untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

